

LAPORAN PENELITIAN

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG PENYIARAN  
NO. 32 TAHUN 2002  
PADA ISI TAYANGAN SIARAN TV SWASTA NASIONAL**

**(Suatu Analisis Isi tentang Implementasi UU Penyiaran tahun 2002 No. 32 Pasal 36  
pada Isi Tayangan Sinetron Bertema Religi di TPI)**



Oleh:

**Dra. Nila Kusuma Windrati, M.Si.  
Irsanti Widuri Asih, S.Sos.  
Drs. Djaka Waskita**

**PUSAT KEILMUAN  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS TERBUKA  
2007**



## Lembar Pengesahan

Laporan Penelitian Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. a. Judul Penelitian : IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG PENYIARAN NO. 32 TAHUN 2002 PADA ISI TAYANGAN SIARAN TV SWASTA NASIONAL  
(Suatu Analisis Isi tentang Implementasi UU Penyiaran No. 32 tahun 2002 Pasal 36 pada Isi Tayangan Sinetron Bertema Religi di TPI)
- b. Bidang Penelitian\*) : Keilmuan
- c. Klasifikasi Penelitian \*\*) : Penelitian Mandiri
- d. Bidang Ilmu\*\*\*) : Komunikasi
  
2. Ketua Peneliti
  - a. Nama Lengkap & Gelar : Dra. Nila Kusuma Windrati, M.Si.
  - b. NIP : 132002050
  - c. Golongan Kepangkatan : III/C
  - d. Jabatan Akademik : Lektor
  - e. Fakultas/Unit Kerja : FISIP
  
3. Anggota Peneliti
  - a. Jumlah Anggota : 2
  - b. Nama Anggota/Unit Kerja : 1. Irsanti Widuri Asih, S.Sos. /FISIP  
2. Drs. Djaka Waskita/FISIP
  
4. a. Periode Penelitian : Februari 2007 s.d. Desember 2007
- b. Lama Penelitian : 10 bulan
  
5. Biaya Penelitian : Rp 6.420.000,-  
(Enam juta empat ratus dua puluh ribu rupiah)
  
6. Sumber Biaya : Universitas Terbuka



Pondok Cabe, 12 Desember 2007  
Ketua Peneliti,

Dra. Nila Kusuma Windrati, M.Si.  
NIP 132002050

Menyetujui  
Kepala Pusat Keilmuan,

Dra. Endang Nugraheni, M.Si.  
NIP 131476464

## ABSTRAK

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG PENYIARAN NO. 32 TAHUN 2002  
PADA ISI TAYANGAN SIARAN TV SWASTA NASIONAL**

**(Suatu Analisis Isi tentang Implementasi UU Penyiaran No. 32 Tahun 2002 Pasal 36 pada  
Isi Tayangan Sinetron bertema Religi di TPI)**

**Nila Kusuma Windrati  
Irsanti Widuri Asih  
Djaka Waskita**

Dewasa ini, banyak bermunculan tayangan sinetron di stasiun-stasiun TV swasta nasional dengan mengangkat berbagai tema, salah satunya sinetron bertema religi, yaitu sinetron yang ditandai dengan berbagai karakteristik keagamaan. Sinetron-sinetron tersebut kebanyakan ditayangkan pada jam-jam tayang utama (*prime time*), yaitu jam tayang yang banyak disaksikan penonton, yang berarti juga banyak disaksikan oleh penonton segmen anak-anak dan remaja. Dalam perkembangannya, kehadiran sinetron-sinetron tersebut menimbulkan keresahan dan keprihatinan di kalangan masyarakat, karena materi yang disajikan membawa dampak pada peniruan perilaku-perilaku negatif, khususnya di kalangan remaja dan anak-anak. Padahal, sebagai salah satu bentuk tayangan TV berupa sinetron, khususnya yang bertema religi, tidak berdiri sendiri secara bebas tetapi terikat oleh aturan-aturan penyiaran yang dibuat oleh pemerintah, yaitu Undang-undang (UU) Penyiaran nomor 32 tahun 2002 pasal 36 yang di dalamnya berisi hal-hal yang mengatur ruang gerak tayangan siaran TV. UU Penyiaran nomor 32 tahun 2002 pasal 36 disusun berdasarkan kondisi sosial budaya yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, idealnya para pengelola stasiun TV dalam menayangkan sinetron mengacu pada aturan UU Penyiaran nomor 32 tahun 2002 pasal 36. TPI merupakan salah satu stasiun TV swasta nasional yang menayangkan berbagai tema sinetron. Salah satu tema sinetron yang diunggulkan oleh TPI adalah sinetron bertema religi, karena TPI pernah memperoleh penghargaan untuk sinetron dengan tema ini. Berkat kemenangannya, TPI menjadi inspirasi bagi stasiun TV swasta nasional lain untuk memproduksi sinetron bertema religi, sehingga saat ini banyak bermunculan sinetron bertema religi di berbagai stasiun TV swasta nasional. Di satu sisi banyak stasiun TV swasta nasional, tidak terkecuali TPI yang menayangkan sinetron bertema religi, namun di sisi lain banyak pula keprihatinan yang muncul di kalangan masyarakat karena dampak yang ditimbulkan oleh sinetron tersebut. Penelitian ini berupaya mengkaji isi tayangan sinetron bertema religi di TPI pada bulan Ramadhan tahun 2007, untuk melihat implementasi yang dilakukan oleh TPI terhadap UU Penyiaran nomor 32 Tahun 2002 pasal 36, dengan sampel sejumlah 12 sinetron. Hasil penelitian menunjukkan ditemukannya bukti bahwa sinetron religi yang ditayangkan TPI belum sepenuhnya mengimplementasikan UU Penyiaran nomor 32 Tahun 2002 pasal 36, karena di dalamnya masih memuat unsur yang sifatnya menyesatkan, kekerasan, penggunaan obat-obat terlarang, dan mempertentangkan unsur SARA.

*Key Word: sinetron bertema religi, UU penyiaran nomor 32 tahun 2002 pasal 36, implementasi.*

## DAFTAR ISI

Halaman Judul		i
Lembar Pengesahan		ii
Abstrak		iii
Daftar Isi		iv
Bab I	: Pendahuluan	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Rumusan Masalah	2
	C. Tujuan Penelitian	2
	D. Manfaat Penelitian	3
Bab II	: Kerangka Teori	4
	A. Media TV	4
	B. UU Penyiaran No. 32 Tahun 2002 Pasal 36	5
	C. TPI	6
	D. Sinetron Bertema Religi	7
Bab III	: Metodologi	8
	A. Metode Penelitian	8
	B. Kategorisasi	8
	C. Populasi dan Sampel	11
	D. Teknik Pengumpulan Data	12
	E. Teknik Analisis Data	12
Bab IV	: Hasil Penelitian dan Pembahasan	13
Bab V	: Simpulan dan Rekomendasi	18
Daftar Pustaka		19
Lampiran		20

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG PENYIARAN  
NO. 32 TAHUN 2002  
PADA ISI TAYANGAN SIARAN TV SWASTA NASIONAL**

**(Suatu Analisis Isi tentang Implementasi UU Penyiaran tahun 2002 No. 32  
Pasal 36 pada Isi Tayangan Sinetron Bertema Religi di TPI)**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Dewasa ini sinetron menjadi salah satu fenomena di dunia pertelevisian Indonesia. Di satu sisi sinetron banyak diminati oleh berbagai lapisan masyarakat, namun di sisi lain banyak pula masyarakat yang resah karena keberadaannya. Pada tanggal 22 September 2006, suatu ikatan pelajar berbasis agama menyerukan boikot pada sinetron yang sifatnya tidak mendidik (Detikcom, 2006). Seruan tersebut merupakan salah satu gambaran puncak keresahan masyarakat kita terhadap tayangan sinetron yang saat ini mendominasi siaran televisi nasional. Berbagai sinetron ditayangkan pada jam-jam tertentu, yaitu ketika anak-anak dan remaja memiliki waktu luang untuk menyaksikan siaran TV. Akibatnya, banyak terjadi peniruan perilaku atau ucapan para pemain yang membintangi sinetron tersebut oleh anak-anak atau remaja yang menyaksikannya. Perilaku gaya hidup bebas, perilaku kekerasan, atau perilaku-perilaku buruk lainnya yang sering ditampilkan dalam tayangan sinetron menjadi acuan mereka dalam bertindak. Bahkan, ada seorang ibu mengeluh bahwa sinetron yang menayangkan adegan bunuh diri atau ancaman melakukan bunuh diri telah ditiru oleh anaknya

Kebebasan sinetron dalam mengembangkan isi tayangannya, seolah-olah menggambarkan tidak adanya aturan yang mengarahkan ruang gerak sinetron tersebut, sehingga apa pun dampak yang telah ditimbulkan oleh isi tayangan sinetron, tetap saja sinetron berkembang pesat di setiap stasiun televisi swasta nasional. Padahal bila disadari secara benar, siaran TV, khususnya dalam hal ini tayangan sinetron, bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri dalam melakukan aktivitas penyiarannya. Ada undang-undang yang mengatur ruang gerak isi tayangan televisi, yaitu UU Penyiaran Nomor 32 tahun 2002, khususnya Pasal 36.

Di dalam UU tersebut tertulis berbagai aturan yang harus diikuti oleh pengusaha industri pertelevisian dalam menayangkan berbagai programnya. Aturan yang ditulis dalam UU didasarkan pada kondisi sosial budaya bangsa Indonesia. Oleh karena itu idealnya, isi sinetron yang ditayangkan oleh televisi nasional kita mengimplementasikan segala aturan yang tertuang di dalam UU Penyiaran Nomor 32 tahun 2002 Pasal 36.

Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) merupakan salah satu stasiun televisi swasta nasional yang pada awalnya dikelola untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan nasional. Dalam pelaksanaannya, berbagai program siaran ditayangkan di TPI, termasuk juga tayangan program sinetron yang saat ini banyak digemari oleh para penonton. Salah satu tema sinetron yang ditayangkan di TPI adalah sinetron bertema religi, yaitu sinetron yang bernuansa keagamaan.

### **B. Rumusan Masalah**

TPI sebagai salah satu stasiun TV swasta nasional, sebagaimana stasiun TV swasta nasional lainnya banyak menayangkan sinetron, khususnya sinetron bertema religi. Dalam mengembangkan isi tayangannya tersebut, TPI harus berpegang pada UU Penyiaran Nomor 32 tahun 2002 Pasal 36. Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah isi tayangan sinetron bertema religi di TPI telah mengimplementasikan UU Penyiaran Nomor 32 tahun 2002 Pasal 36?
2. Apa kecenderungan isi tayangan sinetron bertema religi di TPI?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk:

1. mengetahui apakah isi tayangan sinetron bertema religi di TPI telah mengimplementasikan UU Penyiaran Nomor 32 tahun 2002 Pasal 36; dan
2. mengetahui apa kecenderungan isi tayangan sinetron bertema religi di TPI.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. secara keilmuan, yaitu:
  - a. memperoleh gambaran objektif mengenai implementasi UU Penyiaran Nomor 32 tahun 2002 Pasal 36 di TPI; dan
  - b. menambah karya ilmiah bidang ilmu komunikasi mengenai implementasi UU Penyiaran Nomor 32 tahun 2002 Pasal 36 di TPI.
  
2. secara praktis, yaitu:
  - a. bahan masukan bagi pemerintah sebagai pihak pembuat undang-undang untuk mengetahui sejauh mana UU Penyiaran Nomor 32 tahun 2002 Pasal 36 telah diimplementasikan oleh TPI.
  - b. bahan masukan bagi pihak pengelola TPI untuk mengetahui sejauh mana TPI telah mengimplementasikan UU Penyiaran Nomor 32 tahun 2002 Pasal 36.

Universitas Terbuka

## **BAB II**

### **KERANGKA TEORI**

#### **A. Media TV**

Televisi merupakan salah satu jenis media komunikasi massa. Kelebihan yang dimiliki oleh media TV dibandingkan dengan media komunikasi massa lainnya adalah sifatnya yang audio visual, artinya pesan yang disampaikan melalui TV dapat ditangkap oleh penontonnya melalui indera pendengaran dan penglihatan (Sendjaja, dkk., 2004). Meskipun TV memiliki sifat yang berbeda dengan media massa lainnya, namun fungsi yang diemban oleh TV sama dengan fungsi yang diemban oleh media massa pada umumnya, yaitu memberikan informasi, mendidik, menghibur, dan membujuk (Karlinah, dkk, 2000). Melalui fungsi-fungsi tersebut, pihak penyelenggara siaran TV mengembangkan berbagai isi pesan dalam berbagai format program tayangan TV.

Sebagai suatu media yang bersifat audio visual, dampak yang ditimbulkan oleh TV bisa sampai pada tahap psikomotorik (Karlinah, dkk, 2000). Artinya, segala sesuatu yang disampaikan dalam tayangan TV akan berpengaruh pada perilaku penonton. Bahkan di dalam model Pengaruh Psikologi TV yang dikemukakan oleh Comstock dijelaskan bahwa pengaruh tayangan TV tidak hanya mampu mengajarkan tingkah laku, tapi juga mampu bertindak sebagai stimulus untuk membangkitkan tingkah laku yang dipelajari dari sumber-sumber lain (Sendjaja, dkk, 2004). Karena kemampuannya mempengaruhi penonton sampai pada tahap psikomotorik, maka dalam pengembangan isi pesan program siaran TV, haruslah dibuat materi tayangan tertentu yang bisa memberikan dampak positif bagi penontonnya. Pengembangan isi pesan yang ideal untuk berbagai tayangan televisi, adalah materi yang memberikan pelajaran dan pendidikan kepada penonton agar memiliki sikap kritis, mandiri, dan kedalaman berpikir (Hasan, 2006). Oleh karena itu, agar isi pesan yang tersaji dalam setiap tayangan TV dapat memenuhi kriteria ideal, harus ada acuan yang menuntun para pengelola siaran TV dalam mengembangkan isi pesan suatu tayangan.



## **B. UU Penyiaran Nomor 32 tahun 2002 Pasal 36.**

Pada tahun 2002, pemerintah telah menyusun suatu acuan untuk bidang penyiaran yang diwujudkan dalam bentuk UU Penyiaran Nomor 32 tahun 2002. Aturan hukum tersebut memuat hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh para pihak pengelola pertelevisian nasional. Adapun Pasal yang mengatur tentang isi siaran tertuang di dalam Pasal 36 (Pandjaitan, 2003). Di dalam Pasal 36 ini terdapat ayat-ayat yang menjelaskan bahwa:

1. isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia;
2. isi siaran dari jasa penyiaran televisi, yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran Publik, wajib memuat sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) mata acara yang berasal dari dalam negeri;
3. isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat, dan lembaga penyiaran wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran; dan
4. isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu; dan
5. isi siaran dilarang :
  - i. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan, atau bohong;
  - ii. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika, dan obat terlarang;
  - iii. atau mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan; serta
6. isi siaran dilarang memperolokkan, merendahkan, melecehkan, dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional.

Isi UU Penyiaran Nomor 32 tahun 2002 Pasal 36 tersebut, harus diaplikasikan di dalam setiap bentuk tayangan TV. Pelanggaran terhadap isi UU

tersebut akan diberi sanksi seperti yang termuat di dalam Pasal 57, yaitu sanksi pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk penyiaran televisi dan atau setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5) dan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6). Dengan adanya ancaman hukuman bagi pihak yang melanggar ketentuan menunjukkan bahwa seharusnya UU tersebut dipatuhi oleh para pengelola TV.

### C. TPI

TPI merupakan salah satu stasiun TV yang ada di Indonesia. TPI muncul sebagai stasiun TV swasta nasional yang berorientasi pada pengembangan program siaran bidang pendidikan. Oleh karena itu, menurut Ali (2000) TPI dapat dikategorikan sebagai stasiun TV swasta pendidikan. Lebih lanjut dikatakan oleh Ali, bahwa aturan siaran untuk televisi swasta pendidikan adalah 20% isi siarannya harus berbentuk program siaran pendidikan. Dengan demikian berarti 80% isi siarannya bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk program tayangan lainnya. Sebagai suatu stasiun televisi pendidikan, TPI memiliki tujuan menunjang penyelenggaraan siaran pendidikan dengan kurikulum sekolah, mengisi kekurangan yang terdapat pada sekolah yang belum memiliki sarana memadai, serta meningkatkan gairah belajar siswa (Ali, 2000). Namun demikian, kemasan program siaran TPI tidak selalu diwujudkan dalam bentuk program siaran pendidikan.

Berbagai jenis program siaran ditayangkan oleh TPI. Salah satu program yang banyak ditayangkan TPI adalah program tayangan sinetron, yaitu suatu bentuk sinema yang ditampilkan melalui media elektronik. Sinema sendiri memiliki arti gambar hidup (Badudu, Zain, 1996). Adapun media elektronik yang dimaksud dalam sinetron adalah media televisi. Dengan demikian, sinetron dapat diartikan sebagai tayangan gambar hidup melalui media pandang dengar (televisi). Tema sinetron yang menjadi unggulan TPI adalah sinetron bertema religi, karena melalui salah satu tayangan sinetron bertema religi, TPI berhasil dinobatkan menjadi stasiun televisi paling top di Indonesia (Kartika, 2006).

#### **D.Sinetron Bertema Religi**

Sinetron bertema religi adalah sinetron yang bernuansa keagamaan. Biasanya sinetron bertema religi ditandai oleh adanya pemuka agama yang muncul di awal atau di akhir tayangan untuk mengantarkan atau menutup isi tayangan (David, 2006). Selain itu, sinetron religi juga ditandai dengan adanya pemain yang tampil dengan busana muslim, ada aktivitas keagamaan dalam isi ceriteranya, seperti adegan shalat atau kegiatan ceramah di tempat ibadah, serta ada artis yang berperan sebagai tokoh agama.

Jam tayang sinetron bertema religi tidak ditentukan. Artinya, sinetron tersebut ada yang ditayangkan pada pagi, siang, sore, ataupun malam hari, baik itu pada waktu *prime time* ataupun di luar *prime time*. Yang dimaksud dengan *prime time* di sini adalah waktu atau jam siar yang banyak ditonton oleh masyarakat (Karlinah, dkk, 2000). Lebih lanjut Karlinah, dkk mengatakan bahwa jam siar yang banyak diminati penonton adalah pukul 18.30 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB. Dan menurut Komisi Penyiaran Indonesia/KPI (Berita Online, 2006), salah satu kelompok penonton yang biasa menyaksikan berbagai program TV pada jam tayang tersebut adalah kelompok anak-anak dan remaja, karena menurut KPI jam tonton anak-anak dan remaja biasanya berakhir pada pukul 22.00 WIB. Oleh karena itu, KPI mengharapkan agar pada jam-jam tersebut tayangan sinetron jangan menampilkan tontonan yang tidak layak ditonton oleh anak-anak dan remaja, yaitu tontonan yang mengandung unsur 1) kekerasan, yang terwujud dalam bentuk kekerasan nonverbal (memukul, menjambak, menyetrum, mendorong kepala ke tembok, mengancam dengan pisau, dan sejenisnya) dan kekerasan verbal (memaki, menghujat, mengucapkan kata kasar, melontarkan sumpah serapah, dan sejenisnya); 2) Seks, yang terwujud dalam bentuk nonverbal, seperti ciuman secara eksplisit maupun implisit, hubungan seks eksplisit maupun implisit, gerakan-gerakan sensual, penonjolan anggota tubuh seperti dada, pantat, dan paha).

## BAB III METODOLOGI

### A. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *content analysis*, yaitu suatu metode penelitian yang sistematis yang disusun untuk menguji isi informasi yang terekam (Bulaeng, 2004). Dalam penelitian ini yang akan diuji adalah implementasi UU Nomor 32 tahun 2002 Pasal 36 pada isi tayangan sinetron bertema religi di TPI.

### B. Penentuan Kategorisasi

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi UU Penyiaran Nomor 32 tahun 2002 Pasal 36 pada isi tayangan sinetron bertema religi di TPI, maka dibuat kategorisasi yang diambil dari ayat-ayat yang ada pada UU Nomor 32 tahun 2002 Pasal 36, yaitu ayat 3, 4, 5 dan 6. Khusus untuk ayat 1 dan 2 tidak dijadikan kategori karena isi yang terkandung di dalam ayat 1 dan 2 tidak terkait dengan tema penelitian. Kategori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Pasal 3, isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat, dan lembaga penyiaran wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran.
2. Pasal 4, isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.
3. Pasal 5, isi siaran dilarang :
  - i. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan, atau bohong.
  - ii. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika, dan obat terlarang;
  - iii. mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan

4. isi siaran dilarang memperlakukan, merendahkan, melecehkan, dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional.

### C. Definisi Operasional

1. Waktu tayang, yaitu jam yang digunakan untuk menayangkan sinetron bertema religi. Waktu tayang dapat dikelompokkan ke dalam:
  - a. Waktu tayang untuk anak-anak dan remaja yaitu sebelum pukul 22.00 WIB.
  - b. Waktu tayang untuk dewasa yaitu jam 22. 00 sampai dengan pukul 03.00 WIB.
2. Ada tidaknya klasifikasi isi siaran/tayangan, yang berupa insial BO (Bimbingan Orang tua), DW (Dewasa), SU (Semua Umur) pada tayangan sinetron bertema religi yang disiarkan pada waktu-waktu tertentu.
3. Ada tidaknya unsur netralitas dalam penayangan sinetron bertema religi. Netral tidaknya isi tayangan sinetron bertema religi dilihat dari sisi suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
4. Ada tidaknya unsur fitnah dalam isi tayangan sinetron bertema religi, yaitu mengatakan jelek tentang orang lain yang belum tentu kebenarannya.
5. Ada tidaknya unsur menyesatkan dalam isi tayangan sinetron bertema religi, yaitu isi tayangan yang sifatnya menjerumuskan, membelokkan fakta, dan menunjukkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Yang termasuk kategori menyesatkan antara lain adalah isi tayangan yang:
  - a. memberikan contoh pada penonton bahwa memohon pertolongan bisa pada orang yang telah meninggal di pemakaman; menceritakan sesuatu pengalaman kepada keluarga atau orang terdekatnya yang telah meninggal;
  - b. menggambarkan orang yang telah meninggal bisa menampakkan diri untuk menakut-nakuti atau sebaliknya menolong;
  - c. menggambarkan orang yang baik tidak akan memberikan perlawanan pada orang yang jahat meskipun orang tersebut melakukan tindak kekerasan baik secara verbal atau nonverbal;

- d. menggambarkan orang yang melakukan dosa tertentu akan mendapatkan balasan seperti yang telah dia buat. Misalnya, orang yang suka berbicara kasar maka ketika meninggal lidahnya akan terjulur keluar;
  - e. memberikan gambaran seorang anak boleh melawan, berani, memarahi, membentak orang tuanya selama anak tersebut berada di jalur yang benar;
  - f. memberikan contoh bahwa menyelesaikan masalah bisa dilakukan dengan cara mengancam, seperti hendak bunuh diri, atau pergi dari rumah; serta
  - g. menghakimi orang yang salah dengan cara melakukan pengeroyokan terhadap orang tersebut.
6. Ada tidaknya unsur bohong dalam isi tayangan sinetron bertema religi, yaitu menyampaikan ucapan dan tindakan yang tidak sebenarnya atau sesungguhnya.
  7. Ada tidaknya unsur kekerasan dalam isi tayangan sinetron religi di stasiun TV swasta. Yang dapat dikategorikan sebagai unsur kekerasan adalah:
    - a. kekerasan nonverbal berupa tindakan memukul, menjambak, menyetrum, mendorong kepala ke tembok, mengancam dengan pisau, dan sejenisnya.
    - b. kekerasan verbal berupa ucapan memaki, menghujat, kata-kata kasar, melontarkan sumpah serapah, dan sejenisnya.
  8. Ada tidaknya unsur cabul dalam isi tayangan sinetron religi di stasiun TV swasta nasional. Yang dapat dikategorikan sebagai unsur cabul adalah adegan ciuman secara eksplisit maupun implisit, hubungan seks eksplisit maupun implisit, gerakan-gerakan sensual, penonjolan anggota tubuh seperti dada, pantat dan paha.
  9. Ada tidaknya isi tayangan yang mengandung unsur perjudian, yang dapat digolongkan sebagai unsur perjudian adalah adegan orang berjudi (main remi, sabung ayam, dan sebagainya), baik secara verbal maupun nonverbal.
  10. Ada tidaknya isi tayangan yang mengandung unsur penyalahgunaan narkoba atau obat-obat terlarang. Yang dapat digolongkan sebagai unsur



penyalahgunaan narkoba atau obat-obat terlarang adalah adegan orang menggunakan atau memperdagangkan narkoba atau obat-obat terlarang baik secara verbal maupun nonverbal.

11. Ada tidaknya isi tayangan yang mempertentangkan suku, agama, ras, dan Antargolongan (SARA). Yang termasuk dalam kategori mempertentangkan SARA adalah isi tayangan yang menggambarkan adanya:
  - a. perkelahian antarsuku; suatu suku dianggap lebih unggul dari suku lain (contoh orang Jawa digambarkan sebagai priyayi, sedangkan tokoh orang batak diperankan sebagai sopir angkot);
  - b. perselisihan antaragama, anggapan bahwa suatu agama lebih unggul dari agama lain;
  - c. pertentangan antarras; anggapan bahwa suatu ras lebih unggul dari ras lain; serta
  - d. suatu golongan dianggap lebih unggul dari golongan lain, sebagai contoh golongan majikan dianggap lebih unggul dari golongan pembantu yang ditunjukkan dengan tindakan sewenang-wenang majikan terhadap pembantu.
12. Ada tidaknya isi tayangan sinetron bertema religi yang memperolokkan, merendahkan, melecehkan, dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional.

#### **D. Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian adalah seluruh isi tayangan sinetron religi di TPI pada tanggal 13 September 2007 sampai dengan 12 Oktober 2007. Alasan pemilihan tanggal tersebut sebagai populasi penelitian adalah karena pada tanggal tersebut merupakan bulan suci Ramadhan 1427 H, sehingga idealnya siaran televisi diisi dengan tayangan-tayangan bernuansa agama. Sedangkan yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 12 sinetron yang ditayangkan pada tanggal-tanggal tersebut yang ditentukan secara acak (*random sampling*).

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Data yang akan diolah dalam penelitian dikumpulkan dengan cara:

1. mendokumentasikan (merekam) terlebih dahulu semua isi tayangan sinetron bertema religi di TPI pada tanggal, bulan dan tahun yang telah ditentukan; dan
2. data yang terpilih sebagai sampel penelitian, kemudian dimasukkan ke dalam *coding sheet* (lembar koding), sesuai kategori yang telah ditentukan.

### **F. Teknik Analisis Data**

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, oleh karena itu analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan:

1. memaparkan angka absolut atau persentase data kuantitatif, yang diperoleh dari penghitungan frekuensi dan volume (durasi tayangan) yang diteliti; dan
2. memaparkan data kualitatif berdasarkan hasil pengamatan atas berbagai aspek yang terkait dengan implementasi UU Penyiaran Nomor 32 tahun 2002 Pasal 36 pada tayangan di TPI.

Universitas Terbuka



## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, jumlah sinetron religi yang diteliti sebanyak 12 sinetron. Dua belas sinetron tersebut terdiri atas 4 sinetron religi lepas, yaitu sinetron yang sifatnya sekali tayang, dan 8 sinetron religi seri, yaitu sinetron yang ditayangkan dalam beberapa episode dengan judul yang sama tetapi dengan topik yang berbeda, sinetron tersebut adalah sinetron yang berjudul "Lorong Waktu".

Dari 12 sinetron tersebut, jam tayang yang digunakan untuk menayangkan materi siar sebanyak 4 jam atau 240 menit, 4 sinetron berdurasi kurang lebih 30 menit, dan 8 sinetron berdurasi kurang lebih 15 menit.

Materi siar yang diteliti dalam tayangan sinetron religi tersebut adalah materi siar yang terkait dengan ayat-ayat yang terdapat di dalam UU Penyiaran Nomor 22 tahun 2002 Pasal 36, yaitu ayat 3, 4, 5, dan 6. Diimplementasikan atau tidaknya UU Penyiaran dalam sinetron religi yang diteliti dilihat dari ada tidaknya pelanggaran terhadap UU tersebut, yang dijabarkan sebagai berikut.

1. Pasal 3, isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat, dan lembaga penyiaran wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran.
2. Pasal 4, isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.
3. Pasal 5, isi siaran dilarang :
  - a) bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan atau bohong;
  - b) menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika, dan obat terlarang;
  - c) mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan.
4. Pasal 6, isi siaran dilarang memperolokkan, merendahkan, melecehkan, dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional.

Hasil temuan penelitian adalah sebagai berikut.

1. Untuk materi siaran yang terkait dengan Pasal 3 yaitu ada tidaknya klasifikasi siaran dalam setiap tayangan diperoleh data bahwa semua sinetron yang diteliti menyertakan klasifikasi siaran. Sepuluh sinetron diklasifikasikan sebagai sinetron yang perlu Bimbingan Orang tua (BO) untuk menyaksikannya. Sepuluh sinetron tersebut ditayangkan pada pukul 17:00 sampai dengan jam 21:00 WIB, yaitu jam tayang yang menurut KPI banyak ditonton oleh anak-anak dan remaja (Berita Online, 2006). Dengan adanya penyertaan klasifikasi BO dalam setiap tayangan sinetron religi tersebut menunjukkan bahwa TPI telah berusaha mengimplementasikan UU Penyiaran berkaitan dengan Pasal 36 ayat 3, meskipun sebenarnya pada jam tayang tersebut lebih tepat jika tayangan yang disiarkan, khususnya tayangan bersifat hiburan, berisikan materi siaran yang bisa ditonton oleh anak-anak dan remaja secara bebas atau dalam klasifikasi SU. Selanjutnya, dua sinetron lain yang diteliti diklasifikasikan sebagai tontonan dewasa, sehingga disertai dengan tulisan DW (Dewasa). Tayangan yang berinisial DW tersebut tentu saja tidak layak ditonton oleh anak-anak dan remaja. Oleh karena itu, tepat bila sinetron-sinetron berinisial DW disiarkan pada jam tayang dewasa, yaitu pukul 22:00 ke atas.
2. Untuk implementasi UU Penyiaran No. 32 tahun 2002 Pasal ayat 3, 4, 5, dan 6 dapat dilihat pada ada tidaknya pelanggaran terhadap ayat-ayat tersebut sebagaimana terlihat pada Tabel 1 berikut.

**Tabel 1. Pelanggaran UU Penyiaran No. 32 Pasal 2002  
Pasal 36 Ayat 3,4,5,6**

No	Pasal	Kategori	Frekuensi	Volume
1	4	netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.	-	-
2	5	bersifat fitnah menghasut, menyesatkan dan, atau bohong	42	58:27
		menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika, dan obat terlarang	124	22:00
		mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)	-	-
3	6	memperolokkan, merendahkan, melecehkan, dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama	6	01:08
		memperolokkan, merendahkan, melecehkan, dan/atau mengabaikan martabat manusia Indonesia	-	-
		merusak hubungan internasional	-	-

Dari data yang ditampilkan pada Tabel 1, tampak bahwa materi siar dari sinetron bertema religi yang ditayangkan TPI masih melanggar UU Penyiaran No. 32 tahun 2002 Pasal 36. Artinya, TPI belum sepenuhnya mengimplementasikan UU Penyiaran tersebut. Pelanggaran terjadi pada ayat 5 sub a dan b, serta ayat 6. Dari beberapa unsur pelanggaran tersebut, tampak bahwa unsur yang termuat dalam ayat 5 sub a mendominasi pelanggaran terhadap UU Penyiaran No. 32 tahun 2002 Pasal 36. Dari 240 menit waktu tayang 12 sinetron, sebanyak 58 menit 27 detik digunakan untuk memuat tayangan yang melanggar ayat 5 sub a. Sedangkan dari segi frekuensi, pelanggaran terjadi pada isi siaran yang terkait dengan ayat 5 sub b, yaitu sebanyak 122 kali. Visualisasi dari pelanggaran yang dilakukan TPI dalam menyampaikan materi siar untuk sinetron bertema religi adalah sebagai berikut.

1. Materi siar yang bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong.

Dari hasil pengumpulan data untuk kategori ini, materi siar yang sering muncul adalah materi siar yang bersifat menyesatkan dan bohong. Visualisasi dari unsur-unsur tersebut berupa Nyai Rara Kidul/setan bisa menampakkan diri; pemeran sinetron meminta pertolongan dukun untuk menemukan orang hilang; orang bisa berkomunikasi langsung dengan setan/Nyai Rara Kidul;

dengan menggunakan peralatan komputer seseorang bisa dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain; mendekati seseorang yang disukai boleh menggunakan kata-kata dan perilaku bohong; orang yang telah berbuat jahat, yaitu mendzalimi anak yatim mendapat hukuman langsung dari Allah dengan cara meninggal tersambar petir; orang yang telah berbuat jahat dalam hidupnya ketika meninggal dan dimakamkan muncul ular-ular berbisa di lubang kuburnya yang seolah-olah menggambarkan kejahatannya; dengan memanjatkan doa di depan makam orang jahat yang keluar ular dari lubang kuburnya, tiba-tiba semua ular langsung lenyap yang seolah-olah menggambarkan dosa orang tersebut telah dimaafkan.

2. Materi siar yang menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang.

Hasil pengumpulan data untuk kategori ini, materi siar yang muncul berkaitan dengan unsur:

- a. kekerasan, yang divisualisasikan dalam bentuk membunuh orang yang dianggap sebagai ancaman dalam melaksanakan niat jahat; mengancam dengan menggunakan benda tajam (gunting, pisau); menyiram air ke muka; memukul kepala dengan benda keras; menyandera dan hendak membunuh sandera untuk mendatangkan orang yang dimaksud; memaki orang; memfitnah orang; mengejek kelemahan orang; merencanakan mencelakakan orang; merencanakan memberi obat tidur pada orang yang tidak disukai; menyumpal mulut anak kecil yang kelaparan dengan plastik; menyeret anak kecil karena rasa kesal; menimpuk pengemis yang meminta uang dengan ikan asin; dan merencanakan menaklukkan orang dengan jampi-jampi.
  - b. penggunaan obat-obat terlarang/narkoba, yang divisualisasikan dalam bentuk orang minum minuman keras, orang mabuk.
3. Materi siar yang mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan.  
Untuk materi siar yang masuk dalam kategori mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan tidak ditemukan. Dengan tidak dimuatnya

materi siar yang sifatnya mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan, berarti TPI telah mengimplementasikan UU Penyiaran No. 32 Pasal 36 ayat 5 sub c.

4. Materi siar yang memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional.

Hasil pengumpulan data untuk kategori memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional ditemukan di tayangan sinetron religi TPI, meskipun persentase dan frekuensinya kecil. Materi siar yang muncul khususnya berkaitan dengan unsur merendahkan dan melecehkan nilai-nilai agama. Visualisasi dari unsur tersebut adalah ustadz yang berperilaku kasar, ustadz mendekati orang yang disukai dengan cara tidak baik (berkata dan berbuat berbohong), menata buku-buku agama termasuk Alquran dengan cara melempar-lempar hingga terjatuh.

Universitas Terbuka

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **A. Simpulan**

Dari hasil penelitian mengenai implementasi UU Penyiaran no 22 tahun 2002 Pasal 36 pada tayangan sinetron bertema religi yang disiarkan oleh TPI, dapat disimpulkan bahwa:

1. Sinetron bertema religi yang disiarkan oleh TPI belum sepenuhnya mengimplementasikan UU Penyiaran No. 32 tahun 2002 Pasal 36.
2. Kecenderungan pelanggaran isi tayangan sinetron bertema religi yang disiarkan oleh TPI berkaitan dengan hal-hal yang bersifat menyesatkan dan mengandung unsur kekerasan

#### **B. Rekomendasi**

Dari hasil temuan tersebut dapat dibuat rekomendasi sebagai berikut:

1. Stasiun TV swasta nasional yang menayangkan sinetron bertema religi hendaknya membuat materi siaran dengan mengacu pada UU Penyiaran No. 32 tahun 2002 Pasal 36, agar isi siarannya tidak memberi dampak negatif pada para penontonnya, khususnya penonton dari kalangan anak-anak dan remaja.
2. Bagi pembuat UU Penyiaran hendaknya selalu melakukan kontrol terhadap setiap isi siaran yang ditayangkan TV swasta nasional, khususnya siaran sinetron bertema religi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aly, Bachtiar. 2000, *Sejarah Media Massa*, Pusat Penerbitan Universitas Terbuka, Jakarta.
- Badudu, Zain, 1996. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta
- Bulaeng, Andi. 2004. *Metode Penelitian Komunikasi Kontemporer*. Penerbit Andi, Jogjakarta.
- Karlinah, dkk. 2000. *Komunikasi Massa*. Pusat Penerbitan Universitas Terbuka, Jakarta.
- Pandjaitan, Hinca IP. 2003. *Membangun Sistem Penyiaran Yang Demokratis di Indonesia*. PT. Warta Global Indonesia. Jakarta
- Sendjaja, Sasa Djuarsa, dkk. 2004, *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Pusat Penerbitan Universitas Terbuka, Jakarta.
- Berita Online. 2006. *KPI Minta Stasiun Televisi Untuk Menertibkan Isi Siaran*. [www.kpi.go.id](http://www.kpi.go.id), diakses pada tanggal 3 Desember 2006.
- David Tri R. 2006. *Sinetron Kita*. <http://majalah.siar.web.id>. Diakses pada tanggal 3 Desember 2006.
- Hasan, Ahmad Makki. 2006. *TV: Candu FAVORIT Masyarakat*. [www.resistbook.or.id](http://www.resistbook.or.id). Diakses ppada tanggal 30 Novembr 2006
- Kartika, Eni, 2006. *AA Gym Cemaskan Sinetron Religi*. [www.detikhot.com](http://www.detikhot.com). Diakses pada tanggal 5 Desember 2006
- Ramadhany, Fitriya. 2006. *Pelajar NU Serukan Boikot Sinetron*. [www.detiknews.com](http://www.detiknews.com). Diakses pada tanggal 30 November 2006

## LAMPIRAN

## CODING SHEET

Judul sinetron : .....

Tanggal : .....

Jam tayang\* : .....

Klasifikasi\* : SU/BO/DW

Ayat 5 Butir i  
Kategori Unsur Menghasut/Memfitnah/Menyesatkan

No	Kategori	Volume	Frekuensi
1	Memohon pertolongan pada orang yang telah meninggal		
2	Menceriterakan masalah/pengalaman pada orang yang telah meninggal (di makam, di kamar, saat sendiri)		
3	Orang yang sudah meninggal menampakkan diri untuk menolong pihak lemah dan melawan pihak jahat		
4	Boleh mengambil barang milik orang yang jahat, kikir		
5	Menolong pihak lemah bisa dengan berbagai cara seperti menyiksa/membunuh		
6	Orang yang melakukan dosa tertentu akan mendapat balasan seperti apa yang ia lakukan, seperti orang yang suka memfitnah maka ketika meninggal lidahnya terjulur		
7	Seorang anak boleh melawan, membentak, memarahi atau berperilaku kasar baik secara verbal maupun non verbal pada orang tua selama anak berada di jalur benar		
8	Menyelesaikan masalah dengan cara mengancam seperti hendak bunuh diri, pergi dari rumah		
9	Lain-lain .....		
	.....		
	.....		
	.....		



Ayat 5 Butir ii  
Menonjolkan Unsur Kekerasan, Cabul, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika,  
dan Obat Terlarang

No	Kategori	Volume	frekuensi
1	<b>Kekerasan</b>		
	Verbal:		
	a. Memaki		
	b. Menghujat		
	c. Mengucap kata kasar		
	d. melontarkan sumpahserapah		
	e. mengancam/mengintimidasi		
	f. lain-lain .....		
	Nonverbal:		
	a. memukul		
	b. menjambak		
	c. menyetrum		
	d. menumpahkan air panas ke wajah/badan orang		
	e. menumpahkan air keras ke wajah/badan orang		
	f. mendorong badan/kepala hingga jatuh/terbentur		
	g. mengancam dengan pisau		
	h. Lain-lain .....		
2	<b>Cabul:</b>		
	eksplisit:		
	a. adegan ciuman		
	b. hubungan seks		
	c. gerakan-gerakan sensual		
	d. menonjolkan anggota tubuh tertentu (dada, paha, pantat)		
	e. ucapan-ucapan menggoda lawan jenis		
	f. ucapan-ucapan merayu		
	g. ucapan-ucapan laki-laki memuji perempuan karena keseksian tubuhnya		
	h. lain-lain .....		
	implisit:		

	a. gerakan yang bisa diartikan sebagai adegan ciuman		
	b. gerakan yang bisa diartikan sebagai hubungan seks		
	c. lain-lain .....		
	.....		
	.....		
3	Penyalahgunaan Narkotika		
	Eksplisit:		
	a. Menghisap narkotika berbentuk rokok		
	b. Menyuntikan narkotika ke tangan		
	c. Meminum narkotika dalam bentuk pil		
	d. Menghirup narkotika berbentuk serbuk		
	e. Menjual/membeli bubuk narkotika		
	f. Memasukkan serbuk narkotika ke dalam minuman/makan seseorang		
	g. Lain-lain .....		
	.....		
	.....		
4	Implisit:		
	a. Mabok/teler yang menggambarkan baru mengkonsumsi narkotika		
	b. Mengajak untuk memakai atau membeli narkoba		
	c. Mengambil barang dirumah untuk membeli narkoba		
	d. Rencana meracuni seseorang dengan bubuk narkotika		
	e. Lain-lain .....		
	.....		
	.....		
	.....		
5	perjudian		
	Eksplisit:		
	a. main kartu		
	b. adu jago		
	c. taruhan		

	d. Lain-lain .....		
	Implisit:		
	a. mengambil barang di rumah untuk main judi		
	b. mengajak taruhan untuk memenangkan sesuatu		
	c. ucapan-ucapan yang menggambarkan habis menang judi/kalah judi		
	d. Lain-lain .....		

Ayat 5 Butir iii  
Mempertentangkan sara

no	kategori	volume	frekuensi
1	Suku perkelahian antarsuku; suatu suku dianggap lebih unggul dari suku lain (contoh orang Jawa digambarkan sebagai priyayi, sedangkan orang batak diperankan sebagai sopir angkot);		
2	Agama perselisihan antaragama, anggapan bahwa suatu agama lebih unggul dari agama lain;		
3	Pertentangan antargolongan: Suatu golongan dianggap lebih unggul dari golongan lain, a. majikan lebih unggul dari pembantu, ditunjukkan dengan adegan membentak atau menyiksa pembantu b. golongan kaya tidak boleh bergaul, berpacaran, menikah dengan golongan miskin c. Lain-lain .....		
4	Pertentangan antarras: a. ras tertentu memiliki karakter yang tidak bagus (orang arab suka minta imbalan, pelit, dll .....		

	b. Lain-lain..... ..... .....		
--	-------------------------------------	--	--

**Ayat 6 Butir i**  
Memperolokkan, Merendahkan, Melecehkan, dan/atau Mengabaikan Nilai-Nilai Agama

No	Kategori	Volume	frekuensi
1	Melaksanakan ibadah dianggap membuang-buang waktu		
2	Memberi sedekah kepada fakir miskin dianggap akan mengurangi kekayaan seseorang		
3	Berdoa kepada Tuhan adalah hal yang sia-sia karena Tuhan tetap terus memberi cobaan		
4	Tokoh agama yang berperilaku kasar		
5	Tokoh agama menggunakan berbagai cara untuk mewujudkan keinginannya		
6	Lain-lain..... ..... .....		

**Ayat 6 Butir ii**  
Memperolokkan, Merendahkan, Melecehkan, dan/atau Mengabaikan Martabat Manusia Indonesia

No	Kategori	Volume	frekuensi
1	orang Indonesia yang pulang dari luar negeri dianggap hebat		
2	orang tua yang berbicara campuran Indonesia Inggris/Belanda digambarkan sebagai orang kaya		
3	Orang Indonesia yang berbicara bahasa Indonesia dicampur dengan bahasa Inggris dianggap orang pandai		
4	Lain-lain ..... ..... .....		

\* Ayat 3 UU Penyiaran No.32



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 32 TAHUN 2002  
TENTANG  
PENYIARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi melalui penyiaran sebagai perwujudan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dilaksanakan secara bertanggung jawab, selaras dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam terbatas dan merupakan kekayaan nasional yang harus dijaga dan dilindungi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- c. bahwa untuk menjaga integrasi nasional, kemajemukan masyarakat Indonesia dan terlaksananya otonomi daerah maka perlu dibentuk sistem penyiaran nasional yang menjamin terciptanya tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
- d. bahwa lembaga penyiaran merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi, memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, serta kontrol dan perekat sosial;
- e. bahwa siaran yang dipancarkan dan diterima secara bersamaan, serentak dan bebas, memiliki pengaruh yang besar dalam pembentukan pendapat, sikap, dan perilaku khalayak, maka penyelenggara penyiaran wajib bertanggung jawab dalam menjaga nilai moral, tata susila, budaya, kepribadian dan kesatuan bangsa yang berlandaskan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e maka Undang-undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang

Penyiaran dipandang tidak sesuai lagi, sehingga perlu dicabut dan membentuk Undang-undang tentang Penyiaran yang baru;

Mengingat :

1. Pasal 20 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), Pasal 21 ayat (1), Pasal 28F, Pasal 31 ayat (1), Pasal 32, Pasal 33 ayat (3), dan Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3473);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
7. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
8. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3887);
9. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4220);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENYIARAN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
2. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
3. Penyiaran radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
4. Penyiaran televisi adalah media komunikasi massa dengar pandang, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
5. Siaran iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.
6. Siaran iklan niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan.
7. Siaran iklan layanan masyarakat adalah siaran iklan nonkomersial yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran, dan/atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan/atau bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut.
8. Spektrum frekuensi radio adalah gelombang elektromagnetik yang dipergunakan untuk penyiaran dan merambat di udara serta ruang angkasa tanpa sarana penghantar buatan, merupakan ranah publik dan sumber daya alam terbatas.
9. Lembaga penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Sistem penyiaran nasional adalah tatanan penyelenggaraan penyiaran nasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku menuju tercapainya asas, tujuan, fungsi, dan arah penyiaran nasional sebagai upaya mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- (3) KPI terdiri atas KPI Pusat dibentuk di tingkat pusat dan KPI Daerah dibentuk di tingkat provinsi.
- (4) Dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang dan kewajibannya, KPI Pusat diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan KPI Daerah diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.

#### Pasal 8

- (1) KPI sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran.
- (2) Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), KPI mempunyai wewenang:
  - a. menetapkan standar program siaran;
  - b. menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran;
  - c. mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
  - d. memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
  - e. melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.
- (3) KPI mempunyai tugas dan kewajiban :
  - a. menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia;
  - b. ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran;
  - c. ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait;
  - d. memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang;
  - e. menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran; dan
  - f. menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.

#### Pasal 9

- (1) Anggota KPI Pusat berjumlah 9 (sembilan) orang dan KPI Daerah berjumlah 7 (tujuh) orang.
- (2) Ketua dan wakil ketua KPI dipilih dari dan oleh anggota.
- (3) Masa jabatan ketua, wakil ketua dan anggota KPI Pusat dan KPI Daerah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (4) KPI dibantu oleh sebuah sekretariat yang dibiayai oleh negara.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, KPI dapat dibantu oleh tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan.



- b. menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa;
- c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- d. menjaga dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. meningkatkan kesadaran ketaatan hukum dan disiplin nasional;
- f. menyalurkan pendapat umum serta mendorong peran aktif masyarakat dalam pembangunan nasional dan daerah serta melestarikan lingkungan hidup;
- g. mencegah monopoli kepemilikan dan mendukung persaingan yang sehat di bidang penyiaran;
- h. mendorong peningkatan kemampuan perekonomian rakyat, mewujudkan pemerataan, dan memperkuat daya saing bangsa dalam era globalisasi;
- i. memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggung jawab;
- j. memajukan kebudayaan nasional.

### BAB III

#### PENYELENGGARAAN PENSIARAN

##### Bagian Pertama

##### Umum

##### Pasal 6

- (1) Penyiaran diselenggarakan dalam satu sistem penyiaran nasional.
- (2) Dalam sistem penyiaran nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Negara menguasai spektrum frekuensi radio yang digunakan untuk penyelenggaraan penyiaran guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- (3) Dalam sistem penyiaran nasional terdapat lembaga penyiaran dan pola jaringan yang adil dan terpadu yang dikembangkan dengan membentuk stasiun jaringan dan stasiun lokal.
- (4) Untuk penyelenggaraan penyiaran, dibentuk sebuah komisi penyiaran.

##### Bagian Kedua

##### Komisi Penyiaran Indonesia

##### Pasal 7

- (1) Komisi penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) disebut Komisi Penyiaran Indonesia, disingkat KPI.
- (2) KPI sebagai lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran.

11. Tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang adalah kondisi informasi yang tertib, teratur, dan harmonis terutama mengenai arus informasi atau pesan dalam penyiaran antara pusat dan daerah, antarwilayah di Indonesia, serta antara Indonesia dan dunia internasional.
12. Pemerintah adalah Menteri atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Presiden atau Gubernur.
13. Komisi Penyiaran Indonesia adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat dan di daerah yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-undang ini sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran.
14. Izin penyelenggaraan penyiaran adalah hak yang diberikan oleh negara kepada lembaga penyiaran untuk menyelenggarakan penyiaran.

## BAB II

### ASAS, TUJUAN, FUNGSI, DAN ARAH

#### Pasal 2

Penyiaran diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab.

#### Pasal 3

Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia.

#### Pasal 4

- (1) Penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyiaran juga mempunyai fungsi ekonomi dan kebudayaan.

#### Pasal 5

Penyiaran diarahkan untuk :

- a. menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- (6) Pendanaan KPI Pusat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan pendanaan KPI Daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### Pasal 10

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota KPI harus dipenuhi syarat sebagai berikut:
- warga negara Republik Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi intelektual yang setara;
  - sehat jasmani dan rohani;
  - berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
  - memiliki kepedulian, pengetahuan dan/atau pengalaman dalam bidang penyiaran;
  - tidak terkait langsung atau tidak langsung dengan kepemilikan media massa;
  - bukan anggota legislatif dan yudikatif;
  - bukan pejabat pemerintah; dan
  - nonpartisan.
- (2) Anggota KPI Pusat dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan KPI Daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atas usul masyarakat melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka.
- (3) Anggota KPI Pusat secara administratif ditetapkan oleh Presiden atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan anggota KPI Daerah secara administratif ditetapkan oleh Gubernur atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.
- (4) Anggota KPI berhenti karena:
- masa jabatan berakhir;
  - meninggal dunia;
  - mengundurkan diri;
  - dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
  - tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

#### Pasal 11

- (1) Apabila anggota KPI berhenti dalam masa jabatannya karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, yang bersangkutan digantikan oleh anggota pengganti sampai habis masa jabatannya.
- (2) Penggantian anggota KPI Pusat secara administratif ditetapkan oleh Presiden atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan anggota KPI Daerah secara administratif ditetapkan oleh Gubernur atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penggantian anggota KPI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh KPI.

## Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian kewenangan dan tugas KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, pengaturan tata hubungan antara KPI Pusat dan KPI Daerah, serta tata cara penggantian anggota KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan dengan Keputusan KPI Pusat.

## Bagian Ketiga

### Jasa Penyiaran

## Pasal 13

- (1) Jasa penyiaran terdiri atas:
  - a. jasa penyiaran radio; dan
  - b. jasa penyiaran televisi.
- (2) Jasa penyiaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan oleh:
  - a. Lembaga Penyiaran Publik;
  - b. Lembaga Penyiaran Swasta;
  - c. Lembaga Penyiaran Komunitas; dan
  - d. Lembaga Penyiaran Berlangganan.

## Bagian Keempat

### Lembaga Penyiaran Publik

## Pasal 14

- (1) Lembaga Penyiaran Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
- (2) Lembaga Penyiaran Publik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia yang stasiun pusat penyiarannya berada di ibukota Negara Republik Indonesia.
- (3) Di daerah provinsi, kabupaten, atau kota dapat didirikan Lembaga Penyiaran Publik lokal.

- (4) Dewan pengawas dan dewan direksi Lembaga Penyiaran Publik dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Dewan pengawas ditetapkan oleh Presiden bagi Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; atau oleh Gubernur, Bupati, atau Walikota bagi Lembaga Penyiaran Publik lokal atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari pemerintah dan/atau masyarakat.
- (6) Jumlah anggota dewan pengawas bagi Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia sebanyak 5 (lima) orang dan dewan pengawas bagi Lembaga Penyiaran Publik Lokal sebanyak 3 (tiga) orang.
- (7) Dewan direksi diangkat dan ditetapkan oleh dewan pengawas.
- (8) Dewan pengawas dan dewan direksi Lembaga Penyiaran Publik mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (9) Lembaga Penyiaran Publik di tingkat pusat diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Lembaga Penyiaran Publik di tingkat daerah diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Penyiaran Publik disusun oleh KPI bersama Pemerintah.

#### Pasal 15

- (1) Sumber pembiayaan Lembaga Penyiaran Publik berasal dari:
  - a. iuran penyiaran;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - c. sumbangan masyarakat;
  - d. siaran iklan; dan
  - e. usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.
- (2) Setiap akhir tahun anggaran, Lembaga Penyiaran Publik wajib membuat laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik dan hasilnya diumumkan melalui media massa.

#### Bagian Kelima Lembaga Penyiaran Swasta

#### Pasal 16

- (1) Lembaga Penyiaran Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b adalah lembaga penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi.
- (2) Warga negara asing dilarang menjadi pengurus Lembaga Penyiaran Swasta, kecuali untuk bidang keuangan dan bidang teknik.

#### Pasal 17

- (1) Lembaga Penyiaran Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) didirikan dengan modal awal yang seluruhnya dimiliki oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.
- (2) Lembaga Penyiaran Swasta dapat melakukan penambahan dan pengembangan dalam rangka pemenuhan modal yang berasal dari modal asing, yang jumlahnya tidak lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari seluruh modal dan minimum dimiliki oleh 2 (dua) pemegang saham.
- (3) Lembaga Penyiaran Swasta wajib memberikan kesempatan kepada karyawan untuk memiliki saham perusahaan dan memberikan bagian laba perusahaan.

#### Pasal 18

- (1) Pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta oleh satu orang atau satu badan hukum, baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran, dibatasi.
- (2) Kepemilikan silang antara Lembaga Penyiaran Swasta yang menyelenggarakan jasa penyiaran radio dan Lembaga Penyiaran Swasta yang menyelenggarakan jasa penyiaran televisi, antara Lembaga Penyiaran Swasta dan perusahaan media cetak, serta antara Lembaga Penyiaran Swasta dan lembaga penyiaran swasta jasa penyiaran lainnya, baik langsung maupun tidak langsung, dibatasi.
- (3) Pengaturan jumlah dan cakupan wilayah siaran lokal, regional, dan nasional, baik untuk jasa penyiaran radio maupun jasa penyiaran televisi, disusun oleh KPI bersama Pemerintah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembatasan kepemilikan dan penguasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan pembatasan kepemilikan silang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disusun oleh KPI bersama Pemerintah.

#### Pasal 19

Sumber pembiayaan Lembaga Penyiaran Swasta diperoleh dari:

- a. siaran iklan; dan/atau
- b. usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

#### Pasal 20

Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran radio dan jasa penyiaran televisi masing-masing hanya dapat menyelenggarakan 1 (satu) siaran dengan 1 (satu) saluran siaran pada 1 (satu) cakupan wilayah siaran.

#### Bagian Keenam Lembaga Penyiaran Komunitas

#### Pasal 21

- (1) Lembaga Penyiaran Komunitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen, dan tidak komersial, dengan daya pancar rendah, luas jangkauan wilayah terbatas, serta untuk melayani kepentingan komunitasnya.
- (2) Lembaga Penyiaran Komunitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan:
  - a. tidak untuk mencari laba atau keuntungan atau tidak merupakan bagian perusahaan yang mencari keuntungan semata; dan
  - b. untuk mendidik dan memajukan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan, dengan melaksanakan program acara yang meliputi budaya, pendidikan, dan informasi yang menggam-barkan identitas bangsa.
- (3) Lembaga Penyiaran Komunitas merupakan komunitas nonpartisan yang keberadaan organisasinya:
  - a. tidak mewakili organisasi atau lembaga asing serta bukan komunitas internasional;
  - b. tidak terkait dengan organisasi terlarang; dan
  - c. tidak untuk kepentingan propaganda bagi kelompok atau golongan tertentu.

#### Pasal 22

- (1) Lembaga Penyiaran Komunitas didirikan atas biaya yang diperoleh dari kontribusi komunitas tertentu dan menjadi milik komunitas tersebut.
- (2) Lembaga Penyiaran Komunitas dapat memperoleh sumber pembiayaan dari sumbangan, hibah, sponsor, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

#### Pasal 23

- (1) Lembaga Penyiaran Komunitas dilarang menerima bantuan dana awal mendirikan dan dana operasional dari pihak asing.
- (2) Lembaga Penyiaran Komunitas dilarang melakukan siaran iklan dan/atau siaran komersial lainnya, kecuali iklan layanan masyarakat.

#### Pasal 24

- (1) Lembaga Penyiaran Komunitas wajib membuat kode etik dan tata tertib untuk diketahui oleh komunitas dan masyarakat lainnya.
- (2) Dalam hal terjadi pengaduan dari komunitas atau masyarakat lain terhadap pelanggaran kode etik dan/atau tata tertib, Lembaga Penyiaran Komunitas wajib melakukan tindakan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketujuh  
Lembaga Penyiaran Berlangganan  
Pasal 25

- (1) Lembaga Penyiaran Berlangganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d merupakan lembaga penyiaran berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan dan wajib terlebih dahulu memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran berlangganan.
- (2) Lembaga Penyiaran Berlangganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memancarluaskan atau menyalurkan materi siarannya secara khusus kepada pelanggan melalui radio, televisi, multi-media, atau media informasi lainnya.

Pasal 26

- (1) Lembaga Penyiaran Berlangganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 terdiri atas:
  - a. Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui satelit;
  - b. Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui kabel; dan
  - c. Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui terestrial.
- (2) Dalam menyelenggarakan siarannya, Lembaga Penyiaran Berlangganan harus:
  - a. melakukan sensor internal terhadap semua isi siaran yang akan disiarkan dan/atau disalurkan;
  - b. menyediakan paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari kapasitas kanal saluran untuk menyalurkan program dari Lembaga Penyiaran Publik dan Lembaga Penyiaran Swasta; dan
  - c. menyediakan 1 (satu) kanal saluran siaran produksi dalam negeri berbanding 10 (sepuluh) siaran produksi luar negeri paling sedikit 1 (satu) kanal saluran siaran produksi dalam negeri.
- (3) Pembiayaan Lembaga Penyiaran Berlangganan berasal dari :
  - a. iuran berlangganan; dan
  - b. usaha lain yang sah dan terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

Pasal 27

Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui satelit, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. memiliki jangkauan siaran yang dapat diterima di wilayah Negara Republik Indonesia;
- b. memiliki stasiun pengendali siaran yang berlokasi di Indonesia;
- c. memiliki stasiun pemancar ke satelit yang berlokasi di Indonesia;
- d. menggunakan satelit yang mempunyai *landing right* di Indonesia; dan



- e. menjamin agar siarannya hanya diterima oleh pelanggan.

#### Pasal 28

Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui kabel dan melalui terestrial, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b dan huruf c, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. memiliki jangkauan siaran yang meliputi satu daerah layanan sesuai dengan izin yang diberikan; dan
- b. menjamin agar siarannya hanya diterima oleh pelanggan.

#### Pasal 29

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 33 ayat (1) dan ayat (7), Pasal 34 ayat (4) dan ayat (5) berlaku pula bagi Lembaga Penyiaran Berlangganan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) disusun oleh KPI bersama Pemerintah.

### Bagian Kedelapan Lembaga Penyiaran Asing

#### Pasal 30

- (1) Lembaga penyiaran asing dilarang didirikan di Indonesia.
- (2) Lembaga penyiaran asing dan kantor penyiaran asing yang akan melakukan kegiatan jurnalistik di Indonesia, baik yang disiarkan secara langsung maupun dalam rekaman, harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman kegiatan peliputan lembaga penyiaran asing disusun oleh KPI bersama Pemerintah.

### Bagian Kesembilan Stasiun Penyiaran dan Wilayah Jangkauan Siaran

#### Pasal 31

- (1) Lembaga penyiaran yang menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau jasa penyiaran televisi terdiri atas stasiun penyiaran jaringan dan/atau stasiun penyiaran lokal.
- (2) Lembaga Penyiaran Publik dapat menyelenggarakan siaran dengan sistem stasiun jaringan yang menjangkau seluruh wilayah negara Republik Indonesia.

- (3) Lembaga Penyiaran Swasta dapat menyelenggarakan siaran melalui sistem stasiun jaringan dengan jangkauan wilayah terbatas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sistem stasiun jaringan disusun oleh KPI bersama Pemerintah.
- (5) Stasiun penyiaran lokal dapat didirikan di lokasi tertentu dalam wilayah negara Republik Indonesia dengan wilayah jangkauan siaran terbatas pada lokasi tersebut.
- (6) Mayoritas pemilikan modal awal dan pengelolaan stasiun penyiaran lokal diutamakan kepada masyarakat di daerah tempat stasiun lokal itu berada.

**Bagian Kesepuluh**  
**Rencana Dasar Teknik Penyiaran dan**  
**Persyaratan Teknis Perangkat Penyiaran**

**Pasal 32**

- (1) Setiap pendirian dan penyelenggaraan penyiaran wajib memenuhi ketentuan rencana dasar teknik penyiaran dan persyaratan teknis perangkat penyiaran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana dasar teknik penyiaran dan persyaratan teknis perangkat penyiaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun lebih lanjut oleh KPI bersama Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Kesebelas**

**Perizinan**

**Pasal 33**

- (1) Sebelum menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran.
- (2) Pemohon izin wajib mencantumkan nama, visi, misi, dan format siaran yang akan diselenggarakan serta memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.
- (3) Pemberian izin penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan minat, kepentingan dan kenyamanan publik.
- (4) Izin dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh negara setelah memperoleh:
  - a. masukan dan hasil evaluasi dengar pendapat antara pemohon dan KPI;
  - b. rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran dari KPI;
  - c. hasil kesepakatan dalam forum rapat bersama yang diadakan khusus untuk perizinan antara KPI dan Pemerintah; dan
  - d. izin alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio oleh Pemerintah atas usul KPI.

- (5) Atas dasar hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf c, secara administratif izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh Negara melalui KPI.
- (6) Izin penyelenggaraan dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran wajib diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ada kesepakatan dari forum rapat bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf c.
- (7) Lembaga penyiaran wajib membayar izin penyelenggaraan penyiaran melalui kas negara.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan perizinan penyelenggaraan penyiaran disusun oleh KPI bersama Pemerintah.

#### Pasal 34

- (1) Izin penyelenggaraan penyiaran diberikan sebagai berikut:
  - a. izin penyelenggaraan penyiaran radio diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
  - b. izin penyelenggaraan penyiaran televisi diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b masing-masing dapat diperpanjang.
- (3) Sebelum memperoleh izin tetap penyelenggaraan penyiaran, lembaga penyiaran radio wajib melalui masa uji coba siaran paling lama 6 (enam) bulan dan untuk lembaga penyiaran televisi wajib melalui masa uji coba siaran paling lama 1 (satu) tahun.
- (4) Izin penyelenggaraan penyiaran dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain.
- (5) Izin penyelenggaraan penyiaran dicabut karena :
  - a. tidak lulus masa uji coba siaran yang telah ditetapkan;
  - b. melanggar penggunaan spektrum frekuensi radio dan/atau wilayah jangkauan siaran yang ditetapkan;
  - c. tidak melakukan kegiatan siaran lebih dari 3 (tiga) bulan tanpa pemberitahuan kepada KPI;
  - d. dipindahtangankan kepada pihak lain;
  - e. melanggar ketentuan rencana dasar teknik penyiaran dan persyaratan teknis perangkat penyiaran; atau
  - f. melanggar ketentuan mengenai standar program siaran setelah adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (6) Izin penyelenggaraan penyiaran dinyatakan berakhir karena habis masa izin dan tidak diperpanjang kembali.

### BAB IV PELAKSANAAN SIARAN

#### Bagian Pertama

#### Isi Siaran

#### Pasal 35

Isi siaran harus sesuai dengan asas, tujuan, fungsi, dan arah siaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.

### Pasal 36

- (1) Isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia.
- (2) Isi siaran dari jasa penyiaran televisi, yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran Publik, wajib memuat sekurang-kurangnya 60% (enam puluh per seratus) mata acara yang berasal dari dalam negeri.
- (3) Isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat, dan lembaga penyiaran wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran.
- (4) Isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.
- (5) Isi siaran dilarang :
  - a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;
  - b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalah-gunaan narkotika dan obat terlarang; atau
  - c. mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan.
- (6) Isi siaran dilarang memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional.

### Bagian Kedua Bahasa Siaran

#### Pasal 37

Bahasa pengantar utama dalam penyelenggaraan program siaran harus Bahasa Indonesia yang baik dan benar.

#### Pasal 38

- (1) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan program siaran muatan lokal dan, apabila diperlukan, untuk mendukung mata acara tertentu.
- (2) Bahasa asing hanya dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sesuai dengan keperluan suatu mata acara siaran.

#### Pasal 39

- (1) Mata acara siaran berbahasa asing dapat disiarkan dalam bahasa aslinya dan khusus untuk jasa penyiaran televisi harus diberi teks Bahasa Indonesia atau secara selektif

disulihsuarkan ke dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan keperluan mata acara tertentu.

- (2) Sulih suara bahasa asing ke dalam Bahasa Indonesia dibatasi paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah mata acara berbahasa asing yang disiarkan.
- (3) Bahasa isyarat dapat digunakan dalam mata acara tertentu untuk khalayak tunarungu.

### Bagian Ketiga Relai dan Siaran Bersama

#### Pasal 40

- (1) Lembaga penyiaran dapat melakukan relai siaran lembaga penyiaran lain, baik lembaga penyiaran dalam negeri maupun dari lembaga penyiaran luar negeri.
- (2) Relai siaran yang digunakan sebagai acara tetap, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri, dibatasi.
- (3) Khusus untuk relai siaran acara tetap yang berasal dari lembaga penyiaran luar negeri, durasi, jenis dan jumlah mata acaranya dibatasi.
- (4) Lembaga penyiaran dapat melakukan relai siaran lembaga penyiaran lain secara tidak tetap atas mata acara tertentu yang bersifat nasional, internasional, dan/atau mata acara pilihan.

#### Pasal 41

Antar lembaga penyiaran dapat bekerja sama melakukan siaran bersama sepanjang siaran dimaksud tidak mengarah pada monopoli informasi dan monopoli pembentukan opini.

### Bagian Keempat Kegiatan Jurnalistik

#### Pasal 42

Wartawan penyiaran dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik media elektronik tunduk kepada Kode Etik Jurnalistik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Bagian Kelima

#### Hak Siar

#### Pasal 43

- (1) Setiap mata acara yang disiarkan wajib memiliki hak siar.
- (2) Dalam menayangkan acara siaran, lembaga penyiaran wajib mencantumkan hak siar.

- (3) Kepemilikan hak siar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus disebutkan secara jelas dalam mata acara.
- (4) Hak siar dari setiap mata acara siaran dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Bagian Keenam

##### Ralat Siaran

###### Pasal 44

- (1) Lembaga penyiaran wajib melakukan ralat apabila isi siaran dan/atau berita diketahui terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan, atau terjadi sanggahan atas isi siaran dan/atau berita.
- (2) Ralat atau pembetulan dilakukan dalam jangka waktu kurang dari 24 (dua puluh empat) jam berikutnya, dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan, ralat dapat dilakukan pada kesempatan pertama serta mendapat perlakuan utama.
- (3) Ralat atau pembetulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak membebaskan tanggung jawab atau tuntutan hukum yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan.

#### Bagian Ketujuh

##### Arsip Siaran

###### Pasal 45

- (1) Lembaga Penyiaran wajib menyimpan bahan siaran, termasuk rekaman audio, rekaman video, foto, dan dokumen, sekurang-kurangnya untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelah disiarkan.
- (2) Bahan siaran yang memiliki nilai sejarah, nilai informasi, atau nilai penyiaran yang tinggi, wajib diserahkan kepada lembaga yang ditunjuk untuk menjaga kelestariannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Bagian Kedelapan

##### Siaran Iklan

###### Pasal 46

- (1) Siaran iklan terdiri atas siaran iklan niaga dan siaran iklan layanan masyarakat.
- (2) Siaran iklan wajib menaati asas, tujuan, fungsi, dan arah penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.
- (3) Siaran iklan niaga dilarang melakukan:
  - a. promosi yang dihubungkan dengan ajaran suatu agama, ideologi, pribadi dan/atau kelompok, yang menyinggung perasaan dan/atau merendahkan martabat agama lain, ideologi lain, pribadi lain, atau kelompok lain;

- b. promosi minuman keras atau sejenisnya dan bahan atau zat adiktif;
  - c. promosi rokok yang memperagakan wujud rokok;
  - d. hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat dan nilai-nilai agama; dan/atau
  - e. eksploitasi anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun.
- (4) Materi siaran iklan yang disiarkan melalui lembaga penyiaran wajib memenuhi persyaratan yang dikeluarkan oleh KPI.
  - (5) Siaran iklan niaga yang disiarkan menjadi tanggung jawab lembaga penyiaran.
  - (6) Siaran iklan niaga yang disiarkan pada mata acara siaran untuk anak-anak wajib mengikuti standar siaran untuk anak-anak.
  - (7) Lembaga Penyiaran wajib menyediakan waktu untuk siaran iklan layanan masyarakat.
  - (8) Waktu siaran iklan niaga untuk Lembaga Penyiaran Swasta paling banyak 20% (dua puluh per seratus), sedangkan untuk Lembaga Penyiaran Publik paling banyak 15% (lima belas per seratus) dari seluruh waktu siaran.
  - (9) Waktu siaran iklan layanan masyarakat untuk Lembaga Penyiaran Swasta paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari siaran iklan niaga, sedangkan untuk Lembaga Penyiaran Publik paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) dari siaran iklannya.
  - (10) Waktu siaran lembaga penyiaran dilarang dibeli oleh siapa pun untuk kepentingan apa pun, kecuali untuk siaran iklan.
  - (11) Materi siaran iklan wajib menggunakan sumber daya dalam negeri.

#### Bagian Kesembilan

#### Sensor Isi Siaran

#### Pasal 47

Isi siaran dalam bentuk film dan/atau iklan wajib memperoleh tanda lulus sensor dari lembaga yang berwenang.

#### BAB V

#### PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN

#### Pasal 48

- (1) Pedoman perilaku penyiaran bagi penyelenggaraan siaran ditetapkan oleh KPI.
- (2) Pedoman perilaku penyiaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun dan bersumber pada :
  - a. nilai-nilai agama, moral dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - b. norma-norma lain yang berlaku dan diterima oleh masyarakat umum dan lembaga penyiaran.
- (3) KPI wajib menerbitkan dan mensosialisasikan pedoman perilaku penyiaran kepada Lembaga Penyiaran dan masyarakat umum.
- (4) Pedoman perilaku penyiaran menentukan standar isi siaran yang sekurang-kurangnya berkaitan dengan:
  - a. rasa hormat terhadap pandangan keagamaan;
  - b. rasa hormat terhadap hal pribadi;
  - c. kesopanan dan kesusilaan;
  - d. pembatasan adegan seks, kekerasan, dan sadisme;

- e. perlindungan terhadap anak-anak, remaja, dan perempuan;
  - f. penggolongan program dilakukan menurut usia khalayak;
  - g. penyiaran program dalam bahasa asing;
  - h. ketepatan dan kenetralan program berita;
  - i. siaran langsung; dan
  - j. siaran iklan.
- (5) KPI memfasilitasi pembentukan kode etik penyiaran.

#### Pasal 49

KPI secara berkala menilai pedoman perilaku penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) sesuai dengan perubahan peraturan perundang-undangan dan perkembangan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

#### Pasal 50

- (1) KPI wajib mengawasi pelaksanaan pedoman perilaku penyiaran.
- (2) KPI wajib menerima aduan dari setiap orang atau kelompok yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap pedoman perilaku penyiaran.
- (3) KPI wajib menindaklanjuti aduan resmi mengenai hal-hal yang bersifat mendasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf e.
- (4) KPI wajib meneruskan aduan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan dan memberikan kesempatan hak jawab.
- (5) KPI wajib menyampaikan secara tertulis hasil evaluasi dan penilaian kepada pihak yang mengajukan aduan dan Lembaga Penyiaran yang terkait.

#### Pasal 51

- (1) KPI dapat mewajibkan Lembaga Penyiaran untuk menyiarkan dan/atau menerbitkan pernyataan yang berkaitan dengan aduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) apabila terbukti benar.
- (2) Semua Lembaga Penyiaran wajib menaati keputusan yang dikeluarkan oleh KPI yang berdasarkan pedoman perilaku penyiaran.

### BAB VI

#### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 52

- (1) Setiap warga negara Indonesia memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam berperan serta mengembangkan penyelenggaraan penyiaran nasional.
- (2) Organisasi nirlaba, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan kalangan pendidikan, dapat mengembangkan kegiatan literasi dan/atau pemantauan Lembaga Penyiaran.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap program dan/atau isi siaran yang merugikan.



## BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN

### Pasal 53

- (1) KPI Pusat dalam menjalankan fungsi, wewenang, tugas, dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Presiden dan menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (2) KPI Daerah dalam menjalankan fungsi, wewenang, tugas, dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Gubernur dan menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.

### Pasal 54

Pimpinan badan hukum lembaga penyiaran bertanggung jawab secara umum atas penyelenggaraan penyiaran dan wajib menunjuk penanggung jawab atas tiap-tiap program yang dilaksanakan.

## BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 55

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Pasal 20, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 26 ayat (2), Pasal 27, Pasal 28, Pasal 33 ayat (7), Pasal 34 ayat (5) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf f, Pasal 36 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 39 ayat (1), Pasal 43 ayat (2), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), Pasal 46 ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), dan ayat (11), dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :
  - a. teguran tertulis;
  - b. penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu;
  - c. pembatasan durasi dan waktu siaran;
  - d. denda administratif;
  - e. pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu;
  - f. tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran;
  - g. pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) disusun oleh KPI bersama Pemerintah.

## BAB IX PENYIDIKAN

### Pasal 56

- (1) Penyidikan terhadap tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang ini dilakukan sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Khusus bagi tindak pidana yang terkait dengan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5) huruf b dan huruf e, penyidikan dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku.

## BAB X KETENTUAN PIDANA

### Pasal 57

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk penyiaran radio dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk penyiaran televisi, setiap orang yang:

- a. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3);
- b. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2);
- c. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1);
- d. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5);
- e. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6).

### Pasal 58

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk penyiaran radio dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk penyiaran televisi, setiap orang yang:

- a. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1);
- b. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1);
- c. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4);
- d. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3).

### Pasal 59

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (10) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk penyiaran radio dan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) untuk penyiaran televisi.

## BAB XI

## KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 60

- (1) Dengan berlakunya Undang-undang ini, segala peraturan pelaksanaan di bidang penyiaran yang ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru.
- (2) Lembaga Penyiaran yang sudah ada sebelum diundangkannya Undang-undang ini tetap dapat menjalankan fungsinya dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan Undang-undang ini paling lama 2 (dua) tahun untuk jasa penyiaran radio dan paling lama 3 (tiga) tahun untuk jasa penyiaran televisi sejak diundangkannya Undang-undang ini.
- (3) Lembaga Penyiaran yang sudah mempunyai stasiun relai, sebelum diundangkannya Undang-undang ini dan setelah berakhirnya masa penyesuaian, masih dapat menyelenggarakan penyiaran melalui stasiun relainya, sampai dengan berdirinya stasiun lokal yang berjarangan dengan Lembaga Penyiaran tersebut dalam batas waktu paling lama 2 (dua) tahun, kecuali ada alasan khusus yang ditetapkan oleh KPI bersama Pemerintah.

## BAB XII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 61

- (1) KPI harus sudah dibentuk selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah diundangkannya Undang-undang ini.
- (2) Untuk pertama kalinya pengusulan anggota KPI diajukan oleh Pemerintah atas usulan masyarakat kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

#### Pasal 62

- (1) Ketentuan-ketentuan yang disusun oleh KPI bersama Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (10), Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 29 ayat (2), Pasal 30 ayat (3), Pasal 31 ayat (4), Pasal 32 ayat (2), Pasal 33 ayat (8), Pasal 55 ayat (3), dan Pasal 60 ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus ditetapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah selesai disusun oleh KPI bersama Pemerintah.

#### Pasal 63

Dengan berlakunya undang-undang ini, maka Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3701) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 64

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Desember 2002  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Desember 2002  
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 139

Salinan sesuai dengan aslinya  
Deputi Sekretaris Kabinet  
Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

Lambock V. Nahattands